

Pemerintah Provinsi Gorontalo Evaluasi SPBE 2023



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/226743/pemprov-gorontalo-evaluasi-spbe-2023>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melakukan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023. "Kita memantau dan evaluasi SPBE 2023, berdasarkan penilaian mandiri melalui sekretariat tim koordinasi," kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki, memimpin rapat pemantauan dan evaluasi di Gorontalo, Selasa.

Saat ini, nilai indeks sementara SPBE Provinsi Gorontalo mencapai angka 4,37. Penilaian ini, menurut Budiyanto, patut disyukuri, namun perlu dievaluasi lagi apakah sudah mencerminkan kondisi sebenarnya atau belum. "Pertama, tentu kita senang, tapi juga harap-harap cemas melihat angka itu, apakah sudah sebenarnya atau tidak. Karena tujuan utama audit dan evaluasi internal itu bukan dilihat dari nilai," kata Sekda Budiyanto.

Ia menekankan, yang menjadi tujuan utama dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan adalah perbaikan agar hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan menunjukkan apa hal-hal yang belum dilakukan, dan harus menjadi bagian dari rencana tindak lanjut. Tujuannya, jangan hanya mau bagus dinilai saja, tapi tiap kali evaluasi posisinya begitu terus. Kalau begitu terus artinya evaluasi dan pemantauan yang dilakukan tidak ada manfaatnya, karena hanya bertujuan pada naiknya indeks SPBE, tapi tidak ada perbaikan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo Rifli Katili mengatakan hal yang lebih penting dari penerapan indeks adalah pengalaman di lapangan. "Saya kira kita sepakat Pak Sekda, bahwa kita tidak hanya untuk memenuhi nilai indeks nya saja, tetapi bagaimana dan seperti apa implementasi SPBE di masing-masing organisasi perangkat daerah untuk memenuhi layanan administrasi dan layanan publik. Itu jauh lebih penting," katanya.

Penilaian indeks sementara SPBE 2023 ini diterapkan dalam delapan aspek, di antaranya tata kelola, perencanaan strategis, teknologi informasi komunikasi dan penyelenggara, serta penerapan manajemen SPBE. Termasuk audit TIK (sistem keamanan informasi), layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik.

Turut hadir dalam rapat jajaran tersebut, Tim Asesor Internal SPBE Provinsi Gorontalo yang diketuai Misranda Nalole, serta perwakilan enam organisasi perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab.

Sumber Berita:

- a. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/226743/pemprov-gorontalo-evaluasi-spbe-2023> [diakses pada 27 Juli 2023].
- b. <https://gorontalopost.jawapos.com/berita-daerah/311804559/pemprov-gorontalo-prioritaskan-perbaikan-hasil-evaluasi-spbe> [diakses pada 27 Juli 2023].

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 2, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a) efektivitas;
 - b) keterpaduan;
 - c) kesinambungan;
 - d) efisiensi;
 - e) akuntabilitas;
 - f) interoperabilitas; dan
 - g) keamanan.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - 5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
 - 6) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE

- 7) Ayat (7) yang menyatakan bahwa Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
 - 8) Ayat (8) yang menyatakan bahwa Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.
- b. Pasal 12, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.
 - 4) Ayat (7) yang menyatakan bahwa Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.
2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1, pada:
- 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE; dan
 - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
- b. Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan bahwa Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh kepala daerah, koordinator SPBE Pemerintah Daerah, dan/atau tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah serta dikonsultasikan dengan tim koordinasi SPBE nasional.
- c. Pasal 5, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembangunan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - 3) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengembangan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selesai dibangun.
- d. Lampiran Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, diantaranya mengatur arah kebijakan dan strategi SPBE, sebagai berikut:
- 1) Tata Kelola SPBE
Diarahkan untuk perbaikan tata kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat nasional, di Instansi Pusat, dan di Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan pen5rusunan kebdakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.
 - 2) Layanan SPBE
Diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas layanan pemerintah dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi layanan, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.
 - 3) Teknologi Informasi dan Komunikasi
Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan pusat data nasional dan jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.
 - 4) Sumber Daya Manusia SPBE
Sumber daya manusia SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE. Pengembangan sumber daya manusia SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja

berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.